

*Rudy C Tarumingkeng:*

# ***Transfer Pricing***

© RUDYCT e-PRESS

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

Bogor, Indonesia

17 Maret 2025

**Transfer price** atau **harga transfer** adalah harga yang ditetapkan untuk transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud (intangible assets) antara dua entitas yang berada dalam satu kelompok usaha atau perusahaan yang sama (entitas afiliasi). Dengan kata lain, transfer price adalah harga yang dikenakan dalam transaksi internal antara unit bisnis yang terkait, baik yang berada di dalam satu negara maupun lintas negara.

## **Tujuan Transfer Pricing**

1. **Mengalokasikan Laba Secara Efektif:** Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya di antara anak perusahaan di berbagai negara.
2. **Optimasi Pajak:** Dengan menetapkan transfer price yang sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak global dengan memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
3. **Penilaian Kinerja Unit Bisnis:** Transfer price digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing divisi dalam sebuah perusahaan.
4. **Pengendalian Internal:** Memastikan bahwa transaksi antar divisi dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan strategi perusahaan.

### Contoh Sederhana Transfer Pricing

Misalnya, Perusahaan ABC memiliki dua anak perusahaan:

- **ABC Indonesia** (memproduksi komponen komputer).
- **ABC Singapura** (merakit dan menjual produk akhir ke pasar internasional).

Jika ABC Indonesia menjual komponen ke ABC Singapura, maka perusahaan perlu menetapkan **transfer price** untuk komponen tersebut. Harga ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan masing-masing entitas tetapi juga berdampak pada pajak yang dibayarkan di kedua negara.

---

### Jenis-jenis Transfer Pricing

1. **Market-Based Transfer Pricing:** Harga transfer ditetapkan berdasarkan harga pasar eksternal yang berlaku.
  2. **Cost-Based Transfer Pricing:** Harga transfer dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin laba tertentu.
  3. **Negotiated Transfer Pricing:** Harga transfer ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara unit bisnis yang terlibat.
  4. **Dual Pricing:** Menggunakan dua harga, yaitu satu untuk laporan internal dan satu untuk pelaporan pajak.
- 

### Isu dan Tantangan dalam Transfer Pricing

1. **Penghindaran Pajak:** Transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah (tax haven).
2. **Pengawasan Regulasi:** Banyak negara memiliki peraturan ketat terkait transfer pricing untuk mencegah penghindaran pajak,

seperti prinsip *arm's length* (harga yang seharusnya berlaku jika transaksi dilakukan antara pihak independen).

3. **Kesulitan Penetapan Harga yang Wajar:** Menentukan harga transfer yang sesuai bisa menjadi rumit karena perbedaan kondisi pasar dan regulasi di setiap negara.
4. **Dokumentasi dan Audit:** Perusahaan harus menyiapkan dokumentasi transfer pricing untuk membuktikan bahwa harga yang diterapkan sesuai dengan prinsip *arm's length*.

---

### **Prinsip *Arm's Length***

Prinsip *arm's length* adalah konsep utama dalam transfer pricing yang menyatakan bahwa harga transfer harus ditetapkan seolah-olah transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan khusus. Tujuannya adalah agar harga transfer mencerminkan harga yang wajar di pasar bebas.

---

### **Peraturan Transfer Pricing di Indonesia**

Di Indonesia, peraturan transfer pricing diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (SE-PT). Beberapa poin penting terkait peraturan di Indonesia:

- **Dokumentasi Transfer Pricing:** Perusahaan wajib menyediakan dokumentasi untuk membuktikan bahwa harga transfer sesuai dengan prinsip *arm's length*.
- **Sanksi Pajak:** Jika ditemukan manipulasi harga transfer, perusahaan dapat dikenakan sanksi pajak.
- **Benchmarking:** Perusahaan harus membandingkan harga transfer dengan transaksi sejenis yang dilakukan oleh pihak independen.

### **Dampak Negatif dari Transfer Pricing yang Tidak Wajar**

1. **Kerugian Pendapatan Negara:** Negara dengan tarif pajak lebih tinggi bisa kehilangan pendapatan pajak.
  2. **Distorsi Laporan Keuangan:** Laporan laba rugi perusahaan bisa menjadi tidak akurat.
  3. **Risiko Audit dan Penalti:** Jika transfer pricing tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*, perusahaan bisa dikenakan audit dan sanksi pajak.
- 

### **Kesimpulan**

Transfer pricing adalah mekanisme penting dalam manajemen keuangan perusahaan multinasional yang berhubungan dengan penetapan harga dalam transaksi internal. Meskipun legal, transfer pricing bisa menimbulkan kontroversi jika digunakan untuk memanipulasi beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami regulasi yang berlaku, seperti prinsip *arm's length*, untuk menghindari sanksi dan memastikan bahwa proses transfer pricing dilakukan secara etis dan sesuai hukum.

### **Strategi Pengelolaan Transfer Pricing yang Efektif**

Agar transfer pricing tidak menimbulkan masalah hukum atau fiskal, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat, antara lain:

1. **Kepatuhan terhadap Regulasi Lokal dan Internasional**  
Perusahaan harus memahami dan mematuhi ketentuan transfer pricing yang ditetapkan oleh otoritas pajak di masing-masing negara, termasuk di Indonesia. Beberapa panduan internasional seperti **OECD Transfer Pricing Guidelines** dan **BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)** juga menjadi rujukan penting.

## 2. **Penerapan Prinsip *Arm's Length***

Pastikan setiap transaksi antara entitas afiliasi menggunakan harga yang sebanding dengan transaksi antara pihak independen.

Penetapan harga yang adil dapat didasarkan pada:

- Harga pasar
- Biaya produksi ditambah margin wajar
- Perbandingan dengan transaksi sejenis di industri yang sama.

## 3. **Menyusun Dokumentasi Transfer Pricing yang Komprehensif**

Perusahaan perlu menyusun dan memperbarui dokumentasi transfer pricing, yang mencakup:

- **Local File:** Berisi informasi transaksi antar perusahaan di negara tertentu.
- **Master File:** Berisi informasi umum mengenai grup perusahaan, termasuk kebijakan transfer pricing global.
- **Country-by-Country Report (CbCR):** Laporan global yang menunjukkan pendapatan, laba, dan pajak yang dibayar di masing-masing negara.

## 4. **Benchmarking dan Analisis Perbandingan**

Lakukan benchmarking untuk membandingkan harga transfer dengan harga pasar yang wajar. Proses ini melibatkan pencarian data pembanding dari transaksi pihak independen yang serupa.

## 5. **Melakukan Penilaian Internal Secara Berkala**

Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan transfer pricing-nya untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis dan regulasi terbaru.

---

## **Metode Penetapan Transfer Pricing**

Menurut pedoman OECD dan ketentuan di Indonesia, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam penetapan harga transfer, antara lain:

1. **Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method**

Metode ini membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga yang digunakan dalam transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak independen.

2. **Resale Price Method**

Digunakan untuk menentukan harga transfer berdasarkan harga jual produk kepada pihak ketiga, setelah dikurangi dengan margin laba yang wajar.

3. **Cost Plus Method**

Menghitung harga transfer dengan menambahkan margin laba wajar di atas biaya produksi atau biaya perolehan.

4. **Transactional Net Margin Method (TNMM)**

Menentukan harga transfer berdasarkan margin keuntungan bersih dari transaksi sejenis yang dilakukan oleh pihak independen.

5. **Profit Split Method**

Cocok digunakan untuk transaksi yang sangat terintegrasi, di mana laba total dari transaksi dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing entitas.

---

## **Risiko dan Sanksi Akibat Transfer Pricing yang Tidak Sesuai**

Jika transfer pricing tidak dilakukan dengan benar, perusahaan berisiko menghadapi beberapa konsekuensi, seperti:

1. **Pajak Tambahan dan Denda**

Jika otoritas pajak menilai bahwa harga transfer tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*, perusahaan bisa dikenai penyesuaian pajak serta denda atas kekurangan pajak yang harus dibayar.

2. **Audit Pajak yang Intensif**

Perusahaan yang dianggap tidak mematuhi ketentuan transfer pricing dapat menjadi subjek audit yang lebih intensif oleh otoritas pajak.

3. **Kerugian Reputasi**

Praktik transfer pricing yang tidak sesuai bisa merusak reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

4. **Potensi Sengketa Internasional**

Perusahaan multinasional bisa menghadapi sengketa pajak lintas negara yang memerlukan penyelesaian melalui proses arbitrase atau mutual agreement procedures (MAP).

---

## **Kasus Transfer Pricing di Indonesia**

Beberapa kasus transfer pricing yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi:

- **Kasus Multinasional di Industri Tambang**

Perusahaan multinasional di sektor pertambangan pernah disorot karena menjual hasil tambang ke afiliasi di luar negeri dengan harga yang diduga di bawah harga pasar, sehingga menurunkan pajak yang harus dibayarkan di Indonesia.

- **Perusahaan Teknologi Asing**

Perusahaan asing di sektor teknologi juga pernah diperiksa karena dugaan manipulasi harga transfer yang berdampak pada pengurangan beban pajak di Indonesia.

Kasus-kasus ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap transfer pricing di Indonesia sangat ketat, dan perusahaan harus memiliki dokumentasi yang lengkap untuk membuktikan kepatuhannya.

---

## **Rekomendasi untuk Perusahaan**

**1. Tingkatkan Pemahaman dan Pelatihan Internal**

Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman tentang transfer pricing di semua tingkat organisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada tim keuangan dan perpajakan.

**2. Gunakan Konsultan Profesional**

Mengingat kompleksitas transfer pricing, perusahaan disarankan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak yang berpengalaman guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

**3. Lakukan Audit Internal Berkala**

Audit internal secara rutin dapat membantu perusahaan mendeteksi potensi masalah transfer pricing sebelum terdeteksi oleh otoritas pajak.

**4. Perbarui Dokumentasi secara Proaktif**

Dokumentasi transfer pricing harus selalu diperbarui untuk mencerminkan kondisi bisnis terkini serta perubahan dalam regulasi perpajakan.

---

**Kesimpulan Akhir**

Transfer pricing adalah elemen penting dalam manajemen keuangan perusahaan multinasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pajak dan alokasi laba antar entitas. Di satu sisi, transfer pricing yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan optimasi pajak. Namun, di sisi lain, jika disalahgunakan, transfer pricing dapat memicu sengketa perpajakan, sanksi hukum, hingga kerugian reputasi perusahaan.

Untuk itu, perusahaan harus menerapkan prinsip *arm's length*, menyusun dokumentasi yang lengkap, dan melakukan pengawasan internal secara berkala. Mematuhi regulasi lokal dan internasional serta menerapkan praktik bisnis yang etis adalah kunci utama dalam mengelola transfer pricing secara efektif dan berkelanjutan.

## **Dampak Transfer Pricing terhadap Ekonomi dan Perpajakan**

Transfer pricing bukan hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan sistem perpajakan suatu negara. Berikut beberapa dampak signifikan dari praktik transfer pricing:

---

### **1. Dampak terhadap Penerimaan Pajak Negara**

- **Potensi Erosi Basis Pajak (Base Erosion):**

Jika perusahaan multinasional menetapkan harga transfer yang tidak sesuai (misalnya, memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah), negara asal dapat kehilangan potensi penerimaan pajak yang besar.

- **Manipulasi Pajak oleh Perusahaan Multinasional:**

Dengan memindahkan laba ke negara yang disebut *tax haven* (negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol), perusahaan dapat mengurangi kewajibannya. Praktik ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan pajak global.

---

### **2. Dampak terhadap Kompetisi Usaha**

- **Merugikan Pelaku Usaha Lokal:**

Jika perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan pajak dan menekan harga jual, hal ini bisa menciptakan persaingan tidak sehat bagi perusahaan lokal yang membayar pajak sesuai ketentuan.

- **Distorsi Harga Pasar:**

Harga produk di pasar bisa menjadi tidak wajar karena adanya praktik transfer pricing yang tidak sesuai, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha yang adil.

### 3. Dampak terhadap Kredibilitas Perusahaan

- **Risiko Reputasi:**

Perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi transfer pricing bisa kehilangan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat merugikan bisnis dalam jangka panjang.

- **Pengaruh terhadap Hubungan Internasional:**

Sengketa transfer pricing yang melibatkan perusahaan multinasional bisa memicu ketegangan hubungan ekonomi antar negara.

---

### Upaya Pemerintah dalam Mengawasi Transfer Pricing

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperketat pengawasan terhadap praktik transfer pricing. Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain:

1. **Regulasi yang Lebih Ketat**

- Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip *arm's length* dalam pengaturan transfer pricing melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Contohnya, **PMK No. 213/PMK.03/2016** mewajibkan perusahaan multinasional untuk menyusun dokumentasi transfer pricing (local file, master file, dan country-by-country report).

2. **Audit dan Pemeriksaan Khusus**

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan audit dan pemeriksaan pajak secara khusus terhadap perusahaan yang diduga melakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai.

3. **Penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI)**

- Pemerintah bekerja sama dengan negara lain untuk pertukaran data keuangan guna memantau transaksi lintas batas dan meminimalisir penghindaran pajak.

#### 4. **Penerapan Konsep BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)**

- Indonesia turut serta dalam inisiatif global OECD dalam memerangi praktik erosi basis pajak dan pengalihan laba.

---

### **Peran Perusahaan dalam Mematuhi Transfer Pricing**

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa praktik transfer pricing mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil:

1. **Menyusun Kebijakan Transfer Pricing yang Transparan**  
Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan terdokumentasi terkait dengan penetapan harga dalam transaksi afiliasi.
2. **Memastikan Kesesuaian dengan Prinsip *Arm's Length***  
Semua transaksi harus dinilai berdasarkan prinsip kewajaran pasar dan menggunakan data pembanding yang valid.
3. **Melakukan Benchmarking Secara Berkala**  
Benchmarking terhadap harga pasar dan margin laba sejenis penting untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pasar.
4. **Konsultasi dengan Ahli Pajak**  
Menggunakan jasa konsultan atau profesional di bidang perpajakan dapat membantu perusahaan memahami dan memenuhi kewajiban transfer pricing.
5. **Mengadopsi Teknologi untuk Pengelolaan Transfer Pricing**  
Sistem manajemen keuangan berbasis teknologi dapat membantu dalam dokumentasi dan pelaporan transfer pricing yang lebih akurat.

## **Tantangan yang Dihadapi Perusahaan dalam Pengelolaan Transfer Pricing**

Walaupun sudah banyak pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, perusahaan tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan transfer pricing, seperti:

- 1. Perbedaan Regulasi Antar Negara**

Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait transfer pricing. Ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan multinasional dalam menyusun strategi harga transfer yang patuh terhadap semua peraturan.

- 2. Keterbatasan Data Pembanding**

Sulit untuk menemukan data pembanding yang akurat dan relevan, terutama untuk produk atau jasa yang unik.

- 3. Kompleksitas Struktur Organisasi**

Perusahaan dengan struktur organisasi yang kompleks menghadapi tantangan besar dalam mengelola transfer pricing karena adanya banyak divisi dan anak perusahaan di berbagai negara.

- 4. Biaya Penyusunan Dokumentasi yang Tinggi**

Penyusunan dokumentasi yang sesuai standar bisa memerlukan biaya yang signifikan, baik dari segi waktu maupun sumber daya.

---

## **Kesimpulan Umum**

Transfer pricing merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan multinasional yang memiliki dampak luas, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi penerimaan pajak negara. Praktik transfer pricing yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip *arm's length* tidak hanya membantu perusahaan mengoptimalkan

operasional dan perpajakan, tetapi juga menjaga keadilan dalam kompetisi usaha.

Bagi pemerintah, pengawasan yang ketat terhadap transfer pricing adalah bagian penting dalam menjaga keadilan fiskal dan mencegah praktik penghindaran pajak. Melalui regulasi yang kuat, audit yang intensif, serta kolaborasi internasional dalam pertukaran data, upaya pengawasan transfer pricing diharapkan dapat semakin efektif.

---

## **Rekomendasi Terakhir**

### **1. Bagi Perusahaan:**

- Tingkatkan pengetahuan dan kesadaran internal mengenai transfer pricing.
- Susun dokumentasi yang lengkap dan lakukan benchmarking secara rutin.
- Gunakan teknologi untuk memudahkan pengelolaan data dan pelaporan.

### **2. Bagi Pemerintah:**

- Perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait regulasi transfer pricing kepada pelaku usaha.
- Lakukan audit berbasis risiko dan perbaiki mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran transfer pricing.
- Dorong kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan global terkait transfer pricing.

Dengan pengelolaan yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi, transfer pricing dapat menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat, adil, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

### **Buku dan Literatur Akademik**

1. OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*. OECD Publishing.
2. Eden, L. (1998). *Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America*. University of Toronto Press.
3. Schoueri, L. E. (2015). *International Transfer Pricing: The Valuation of Intangibles in Developed Countries*. Kluwer Law International.
4. Picciotto, S. (1992). *International Business Taxation: A Study in the Internationalization of Business Regulation*. Cambridge University Press.
5. Borkowski, S. C., & Wentzel, L. (2008). *Transfer Pricing and Tax Avoidance: The Multinational Firm's Perspective*. International Business Press.

---

### **Jurnal Ilmiah**

6. Pak, S. J., & Zdanowicz, J. S. (1993). *US Trade with the World: An Estimate of 1992 Revenue Loss Due to Abusive Transfer Pricing*. *Tax Notes International*, 17(3), 271-279.
7. Klassen, K. J., Lang, M., & Wolfson, M. (1993). *Geographic Income Shifting by Multinational Corporations in Response to Tax Rate Changes*. *Journal of Accounting Research*, 31, 141-173.
8. Tang, R. Y. W. (1997). *Transfer Pricing in the 1990s: Tax Compliance and Tax Planning*. *The International Tax Journal*, 23(1), 1-19.
9. Ernst & Young. (2017). *Global Transfer Pricing Survey*. *Journal of International Taxation*, 28(9), 21-30.

10. Sikka, P., & Willmott, H. (2010). *The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness*. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342-356.
- 

### **Peraturan dan Pedoman Pemerintah**

11. Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa*.
  12. Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Afiliasi*.
  13. OECD. (2015). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan*. OECD Publishing.
  14. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penyampaian dan Penggunaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dalam Konteks Transfer Pricing*.
- 

### **Sumber Online**

15. OECD. (2023). *Transfer Pricing*. Diakses dari: <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing>
16. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. (2023). *Transfer Pricing Documentation*. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id>
17. PricewaterhouseCoopers (PwC). (2022). *Transfer Pricing Guide*. Diakses dari: <https://www.pwc.com>
18. Deloitte. (2023). *Global Transfer Pricing Country Guide*. Diakses dari: <https://www2.deloitte.com>

19. ChatGPT 4o (2025). Copilot of this article. Access date: 17 March 2025. Writer's account. <https://chatgpt.com/c/67d831ce-c118-8013-ab28-e56fcfe6faa5>
- 

### **Laporan dan Studi Kasus**

19. Ernst & Young. (2022). *Transfer Pricing Global Reference Guide*.
20. KPMG. (2022). *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*.